



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR  
900.1.12/1475/2025 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN  
KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PIDIE JAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.12/1475/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa, "Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Pidie Jaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten/Kota;

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029.

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tanggal 05 Januari 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya menerima dan menyetujui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.12/1475/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026;

KEDUA...

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026 setelah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Aceh, dengan Keputusannya Nomor 900.1.12/1475/2025 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan daerah:	
Sebelum Perubahan	: Rp. 930.495.476.820
Setelah Perubahan	: Rp. <u>930.495.476.820</u>
Bertambah/Berkurang	: Rp. 0
II. Belanja Daerah	
Sebelum Perubahan	: Rp. 929.395.476.820
Setelah Perubahan	: Rp. <u>931.399.434.353</u>
Bertambah/Berkurang	: Rp. 2.003. 957.533
III. Pembiayaan Netto	
Sebelum Perubahan	: Rp. (1.100.000.000)
Setelah Perubahan	: Rp. 903.957.533

KETIGA : Apabila terjadi/terdapat penambahan dan pergeseran diluar yang telah disepakati bersama, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tidak bertanggungjawab

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 05 Januari 2026 M

16 Rajab 1447 H


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
KETUA,

  
A. KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

  
KEVIN FAHLEVY HASAN

WAKIL KETUA,

  
RUSYDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh; dan
4. Pertinggal-----